

### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN**

##### **A. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Kota Yogyakarta**

Pada tahun 2009, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mensahkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, diikuti dengan Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai Kota Layak Anak. Pemerintah kota di Indonesia menindaklanjuti dengan membentuk Perda/Perwal agar secara langsung kebijakan tersebut dapat diterapkan di kabupaten/kota masing-masing. Maka, sebagai amanat Peraturan Menteri tersebut, pada 11 Januari 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang Kota Layak Anak, yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.<sup>67</sup>

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan serangkaian upaya-upaya, yaitu upaya internal dan upaya eksternal, yang diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan SETDA DIY, *op.cit.*, hlm. 2

- a. **Upaya internal**, yaitu dilakukan dengan mengkoordinasikan pihak-pihak dalam Pemerintahan. Upaya internal ini dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, selanjutnya disebut KPMP, dengan dibantu oleh tim gugus tugas, yang dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD, terkait.<sup>68</sup> Pihak internal yang berperan dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Layak dalam upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan adalah:
- i. KPMP, yang turut berperan dalam pembentukan Perda Kota Layak Anak, terutama dalam hal penentuan indikator-indikator untuk kemudian menjadi acuan untuk dilaksanakan, baik oleh SKPD terkait, oleh sekolah, maupun oleh masyarakat. Selanjutnya, KPMP bertugas untuk menyosialisasikan serta melakukan pendampingan untuk masyarakat mengenai Perda Kota Layak Anak tersebut.<sup>69</sup>
  - ii. Dinas Pendidikan, yang memiliki peran paling besar dalam upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan. Dalam kaitannya dengan kebijakan Kota Layak Anak, Dinas Pendidikan berperan turut menyosialisasikan Perda Kota Layak Anak, khususnya yang berkaitan dengan Sekolah Ramah Anak. Dinas Pendidikan juga memiliki kebijakan-kebijakan yang secara khusus yaitu berupa pembudayaan dan pembangunan karakter.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki, S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

- iii. Dinas Perhubungan yang berperan khususnya dalam lingkup Sekolah Ramah Anak. Peran Dinas Perhubungan dalam upaya pemenuhan hak anak melalui kebijakan Kota Layak Anak, yaitu terkait dengan penerapan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan anak di jalan raya, misalnya zona selamat sekolah. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Perhubungan Darat Nomor SK 1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Sekolah atau lebih dikenal sebagai zona selamat sekolah adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan. Selain itu, juga terdapat indikator yang merupakan wilayah kerja Dinas Perhubungan, yaitu fasilitas perjalanan anak ke dan dari sekolah.<sup>71</sup>
- iv. Dinas Kesehatan yang perannya juga khusus dalam lingkup Sekolah Ramah Anak. Program-program kesehatan yang diadakan di masing-masing Unit Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan salah satu indikator Sekolah Ramah Anak. Untuk melaksanakan program-program tersebut, sekolah menjalin koordinasi dengan Puskesmas setempat.<sup>72</sup>

Masing-masing pelaksanaan peran tersebut dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

Bappeda.<sup>73</sup> Selain untuk saling berkoordinasi, masing-masing SKPD juga terus berupaya untuk mengoptimalkan peran masing-masing demi terwujudnya predikat Kota Layak Anak.<sup>74</sup>

b. **Upaya eksternal**, yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin koordinasi dengan pihak-pihak di luar pemerintahan. Koordinasi dalam upaya eksternal dilakukan bersama dengan:

- i. Lembaga swadaya masyarakat. KPMP dalam melaksanakan Perda Kota Layak Anak melakukan koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang konsen terhadap hak pendidikan anak. LSM tersebut antara lain Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) dan Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Pendidikan Nasional (LP3N). LSPPA dan LP3N membantu KPMP dalam menyosialisasikan Perda Kota Layak Anak.<sup>75</sup>
- ii. Sekolah. Pemenuhan hak pendidikan tentunya tidak lepas dari peran sekolah, mengingat sekolah merupakan tempat untuk menempuh pendidikan formal. Selain itu, terdapat program Sekolah Ramah Anak. Oleh sebab itu, dibentuk koordinasi dengan sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta, khususnya SD dan SMP, dilakukan dengan melakukan sosialisasi Perda dan pengenalan hak

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki, S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

anak secara umum kepada unsur-unsur yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru/karyawan, penjaga kantin, sekuriti, serta penjaga sekolah.<sup>76</sup>

- iii. Masyarakat. Peran masyarakat dalam mengimplementasikan Perda Kota Layak Anak sangat dibutuhkan karena sasaran Perda ini mencakup masyarakat luas, mulai dari lingkup kota hingga keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat guna mengenalkan kebijakan Kota Layak Anak agar masyarakat dapat turut berperan dan berpartisipasi.<sup>77</sup>

Kebijakan Kota Layak Anak mengarah kepada pemenuhan hak anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kampung Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.<sup>78</sup> Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.<sup>79</sup> Kampung Ramah Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Lihat Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

<sup>79</sup> Lihat Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pemerintah mengupayakan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang dikenal dengan PHBS. PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Indikator yang dipakai untuk mengukur PHBS di lingkungan sekolah adalah:

1. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun.
2. Mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah.
3. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat.
4. Olahraga yang teratur dan terukur.
5. Memberantas jentik nyamuk.
6. Tidak merokok di sekolah.
7. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi setiap 6 bulan.
8. Membuang sampah pada tempatnya.

Upaya sekolah untuk meningkatkan perilaku hidup sehat saat anak usia sekolah yang ada di sekolah diwujudkan dengan Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS), yang tidak hanya mengupayakan pemeriksaan kesehatan anak, namun

juga berupaya memberikan pendidikan dan pengetahuan bagi anak mengenai kesehatan dan kebersihan.

Untuk dapat dikatakan Kota Layak Anak adalah kota tersebut harus memiliki wadah partisipasi anak, yaitu adalah Forum Anak. Forum Anak merupakan wadah untuk memberikan ruang bagi anak dalam berorganisasi dan berekspresi diri, memberikan peran penting bagi pemenuhan hak anak. Forum anak menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum ini dikembangkan pada setiap jenjang administrasi seperti kampung, kelurahan, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Forum anak fokus pada peningkatan kapasitas anak di bidang penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, patriotisme, serta pengembangan karakter bangsa yang disampaikan dalam suasana bermain, partisipatif dan rekreatif berdasarkan tema-tema yang ditentukan.<sup>80</sup>

Pendidikan tidak hanya diberikan di sekolah, orangtua pun berperan penting dalam pendidikan anak. Selain itu, lingkungan rumah pun merupakan tempat yang baik pula bagi anak untuk meraih pengetahuan dan wawasan, yang dapat dilakukan dengan dibentuknya komunitas perkumpulan anak atau remaja karena dalam klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, satu indikatornya adalah tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak. Yang dimaksud dengan kegiatan kreatif dan kegiatan rekreatif yaitu kegiatan Kegiatan

---

<sup>80</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Forum\\_Anak\\_Nasional](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Forum_Anak_Nasional) diakses pada 24 November 2016 pukul 12:14.

Kreatif Rekreatif ialah kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang dapat mengembangkan daya imajinasi, kemampuan berfikir kritis serta kemampuan mengekspresikan ide-idenya dalam suatu karya baru yang unik.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak mempunyai prinsip nondiskriminasi, yaitu bahwa setiap orang mendapatkan hak yang sama, tidak memandang suku, agama, ras, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah tempat tinggal. Semua anak setara, tidak terkecuali anak penyandang disabilitas. Pemerintah telah menyusun program pendidikan inklusi. Menurut Sapon-Shevin dalam O'Neill (1994), pendidikan inklusi yaitu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.<sup>81</sup> Sehingga, bagi anak penyandang disabilitas tidak hanya dapat bersekolah di sekolah khusus, tetapi juga dapat menempuh pendidikan di sekolah biasa, yang disebut sekolah inklusi. Pendidikan inklusi merupakan perubahan praktis dan sederhana yang memberi peluang kepada setiap individu dengan setiap perbedaannya untuk dapat berhasil dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan individu yang sering tersisihkan seperti anak berkebutuhan khusus, tetapi semua anak dan orangtuanya, semua guru dan administrator sekolah, dan setiap anggota masyarakat dan lingkungannya juga mendapatkan keuntungan dari setiap perubahan yang dilakukan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup><http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252600&val=6808&title=Pendidikan%20Inklusi%20Anak%20Usia%20Dini> diakses pada 23 November 2016 pukul 11:02

<sup>82</sup> Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, *Pendidikan Inklusif dan perlindungan Anak*, 2015, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 5.



Dalam Pasal 47, disebutkan bahwa pendanaan terkait implementasi Perda Kota Layak Anak adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, dan sumber lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>83</sup>

Di Kota Yogyakarta, pada tahun 2015, jumlah siswa SD putus sekolah adalah 1 siswa, menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu berjumlah 4 siswa.<sup>84</sup> Sedangkan pada tingkat SMP berjumlah 14 siswa, turun dari tahun 2014, yaitu 45 siswa.<sup>85</sup> Tingkat SMA berjumlah 175, naik dari tahun 2014, yaitu 9 siswa.<sup>86</sup> Pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan hak anak dalam bidang pendidikan melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun, dan didorong menjadi Program Pendidikan Menengah Universal atau Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah adalah dengan memberikan bantuan berupa dana bantuan operasional sekolah (BOS), baik dari nasional, provinsi, maupun daerah, kepada seluruh siswa di SD dan SMP di Kota Yogyakarta. Dana BOS digunakan untuk mencukupi biaya yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan operasionalnya, sehingga siswa tidak dibebani biaya sekolah sama sekali. Sedangkan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki kartu menuju sejahtera (KMS), maka berhak mendapatkan bantuan berupa dana jaminan pendidikan daerah. Hal ini tentu

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

<sup>84</sup> Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit.*, hlm. 79.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm.82.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm.86.

relevan apabila dikaitkan dengan gagasan ‘pendidikan cuma-cuma’ yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak.

Setiap warga negara berhak atas udara yang bersih. Merokok di tempat umum adalah pelanggaran hak kesehatan bagi orang lain, terutama di sekitar ibu hamil dan anak-anak. Pemerintah selanjutnya menetapkan kebijakan mengenai larangan merokok di tempat-tempat tertentu, yang di Kota Yogyakarta telah dibentuk peraturan walikota yang mengatur tentang itu, yaitu Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada Pasal 4 huruf b disebutkan, Kawasan Tanpa Rokok salah satunya adalah tempat proses belajar-mengajar,<sup>87</sup> selanjutnya dalam Pasal 6 diuraikan tempat proses belajar-mengajar meliputi:<sup>88</sup>

- a. Sekolah;
- b. Perguruan tinggi;
- c. Balai pendidikan dan pelatihan;
- d. Balai latihan kerja;
- e. Tempat bimbingan belajar;
- f. Tempat kursus;
- g. Gedung dan kawasan PAUD.

Selain pengetahuan dan intelejensi, memiliki nilai-nilai budi pekerti yang baik merupakan bekal bagi anak menghadapi masa depan. Kecerdasan emosional jauh lebih diperlukan oleh seseorang untuk membentuk pribadi yang berkarakter

---

<sup>87</sup> Lihat Pasal 4 huruf b Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

<sup>88</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

daripada kecerdasan intelegensi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota untuk turut membangun karakter baik pada anak salah satunya adalah dengan terus menerapkan konsep 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.

### **B. Implementasi dari Upaya Pemerintah Kota dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Kota Yogyakarta**

Pelaksana teknis Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, selanjutnya disebut KPMP. Dalam melaksanakan tugasnya, KPMP tidak berdiri sendiri, namun dibantu oleh tim gugus tugas, yang terdiri dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD, terkait. Dalam tim gugus tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas mengkoordinir semua SKPD terkait untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>89</sup>

Sebelum diterbitkannya Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 ini, program-program dalam kebijakan Kota Layak Anak sebenarnya sudah cukup lama berjalan, yang berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Perda ini baru Januari lalu disahkan, sedangkan sejak tahun 2012, Kota Yogyakarta sudah mulai menggagas konsep Kampung Ramah Anak berbasis RW, dan mengadakan sosialisasi ke pengurus RW di

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki, S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

kampung-kampung di Kota Yogyakarta, sehingga mulai banyak terbentuk Kampung Ramah Anak. Hingga saat ini, Kampung Ramah Anak kira-kira berjumlah 169 kampung.<sup>90</sup>

Penyelenggaran Kota Layak Anak antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Misalnya, di Kota Padang, diselenggarakan berbasis kelurahan, di Kabupaten Sidoarjo berbasis kecamatan, di Kabupaten Sleman berbasis pedukuhan, sedangkan di Kota Yogyakarta sendiri berbasis RW. Maka dari itu, di Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta, setiap RW memiliki kebijakan sendiri terkait dengan pelaksanaan program Kampung Ramah Anak.<sup>91</sup>

KPMP mengundang pengurus-pengurus RW di wilayah Kota Yogyakarta dan memberikan sosialisasi mengenai hak-hak anak yang wajib diperhatikan dan dipenuhi. Kemudian selanjutnya, tindak lanjut dari pembentukan Kampung Ramah Anak merupakan inisiatif dan kesadaran dari pengurus RW itu sendiri. Tugas KPMP adalah mendampingi, memfasilitasi, serta memberikan konsultasi. Hingga saat ini, KPMP telah menyosialisasikan kebijakan Kota Layak Anak kepada sekitar 300 pengurus RW, meskipun tidak semua pengurus RW menindaklanjuti sosialisasi tersebut.<sup>92</sup>

Dikarenakan KPMP bukan pihak yang membentuk Kampung Ramah Anak, maka KPMP tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampung Ramah Anak.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

Dalam rangka menunjang dana operasional terkait Kampung Ramah Anak, telah digelontorkan dana hibah dari APBD sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bagi masing-masing RW, ditambah dana pengembangan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).<sup>94</sup>

Dalam penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, KPMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan serta dibantu oleh dua Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) dan Lembaga Pemeberdayaan dan Penguatan Pendidikan Nasional (LP3N).<sup>95</sup>

KPMP hanya diberikan wewenang untuk menentukan indikator yang tepat dan memberikan pengarahan-pengarahan demi terwujudnya pemenuhan hak anak, kemudian selanjutnya yang menindaklanjuti dengan kebijakan adalah Dinas Pendidikan, kepala-kepala sekolah, dan tokoh masyarakat di RW setempat. Kebijakan harus dibuat sejalan dengan indikator yang ada di dalam Perda.<sup>96</sup> Sedangkan peran Dinas Pendidikan ialah ikut menyosialisasikan Perda Kota Layak Anak dan program Sekolah Ramah Anak agar pemahaman tentang Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak atas pendidikan dapat berkesinambungan antara Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru/karyawan, orangtua, dan masyarakat.<sup>97</sup>

Dalam pemenuhan hak anak, Dinas Pendidikan fokus kepada penanaman nilai-nilai budaya melalui peraturan-peraturan yang diberlakukan di sekolah-

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

sekolah, yaitu kebijakan antikekerasan, peraturan tertulis Kawasan Tanpa Rokok di area sekolah, budaya untuk menghormati guru dan menyayangi teman dengan konsep 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun), dan sebagainya.<sup>98</sup> Dalam hal kebijakan yang sifatnya di luar penanaman nilai-nilai budaya, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan SKPD lain yang sesuai dengan bidangnya, misalnya terkait zona selamat sekolah. Zona selamat sekolah bukan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan, melainkan Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan dalam hal ini membantu Dinas Pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah terhadap anak yaitu, dalam hal ini, mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam suatu ruas jalan area sekolah yang memiliki lalu lintas pejalan kaki anak sekolah yang cukup tinggi.<sup>99</sup>

Program wajib belajar dua belas (12) tahun telah lama digaungkan oleh Pemerintah, tetapi untuk mewujudkannya tidak mudah. Salah satu usaha Pemerintah untuk membantu terwujudnya wajib belajar dua belas (12) tahun ini adalah dengan memberikan bantuan berupa bantuan operasional sekolah (BOS) untuk memenuhi operasional sekolah, sehingga siswa tidak perlu dibebani dengan tagihan SPP. Kemudian bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang memiliki kartu menuju sejahtera (KMS) berhak mendapatkan bantuan berupa jaminan pendidikan daerah (JPD) yang diberikan setiap tahunnya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bantuan JPD tersebut dapat digunakan oleh anak untuk mencukupi kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan kegiatan sekolahnya, misalnya untuk membeli baju seragam, dan sebagainya. Dengan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

diberikannya BOS dan JPD, Pemerintah berharap tidak ada alasan lagi bagi anak untuk tidak bersekolah karena alasan ekonomi.<sup>100</sup>

Di Kota Yogyakarta, telah terbentuk Forum Anak sebanyak 171, yaitu 1 di tingkat kota, 3 di tingkat kecamatan, dan 167 di tingkat kelurahan dan kampung.

<sup>101</sup> Forum Anak ini memiliki dua kegiatan rutin. Salah satunya adalah kegiatan Jembatan Persahabatan. Kemudian bagi siswa SMP, kegiatan yang diselenggarakan adalah Youth Camp, yaitu berupa kegiatan berkemah di alam luar. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa SMA di sekolah-sekolah dan kampung-kampung. Sekolah yang disasar tidak hanya sekolah formal, tetapi juga sekolah anak jalanan, mengingat prinsip penting dalam pemenuhan hak anak adalah prinsip nondiskriminatif. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh Forum Anak, KPMP bertugas untuk mendampingi dan mengawasi, meskipun seluruh rangkaian acara dilaksanakan oleh anak.<sup>102</sup>

Salah satu program penting dalam kebijakan Kota Layak Anak adalah Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak termasuk dalam kebijakan dasar di bidang pendidikan.

Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak baru saja dibentuk. Aturan tersebut dapat digunakan setiap sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh anak di setiap kegiatan. Di dalam peraturan tersebut sudah diatur

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit.*, hlm.26.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

mengenai hak dan kewajiban sekolah untuk dapat mewujudkan sekolah yang ramah terhadap anak, serta standar sarana dan prasarana yang dapat harus dipenuhi sekolah.<sup>103</sup>

Pada tahun 2016 ini, telah ditunjuk sekolah rintisan (*pilot project*) Sekolah Ramah Anak di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (SD), yaitu SD Negeri Ngupasan, SD Negeri Pujokusuman dan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP), antara lain, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 15. Untuk pendanaannya, diberikan langsung oleh KPPPA, sekitar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).<sup>104</sup> Namun, sekolah-sekolah tersebut belum menerima dana tersebut karena masih dalam proses yang diperkirakan akan cair dalam waktu 4 bulan.<sup>105</sup>

Selain keempat sekolah rintisan Sekolah Ramah Anak, sekolah-sekolah lainnya juga sudah mendapatkan sosialisasi terkait Sekolah Ramah Anak. Sosialisasi dengan mengundang kepala sekolah, guru/petugas administrasi, satuan pengamanan sekolah, penjaga jantin, hingga penjaga sekolah dari masing-masing sekolah. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan mengenai pentingnya pemenuhan hak anak yang telah secara universal diakui dan telah tercantum dalam Konvensi Hak Anak, dan kewajiban pihak sekolah untuk memenuhi hak-hak tersebut.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> <http://mediaindonesia.com/news/read/72479/empat-sekolah-di-yogyakarta-ditunjuk-jadi-sekolah-ramah-anak/2016-10-16> diakses pada 24 November 2016 pukul 12:20.

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2016 pukul 08:35.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.



Di SD Negeri Baciro, tindak lanjut dari sosialisasi masih berupa implementasi yang terbatas, yaitu penerapan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun), menambah keamanan di sekitar tangga sekolah dengan memasang pegangan, dan pelaksanaan sekolah inklusi.<sup>107</sup>

Sekolah dapat disebut Sekolah Ramah Anak ketika sekolah itu bebas dari segala bentuk kekerasan yang melanggar hak anak. Tindakan kekerasan pasti pernah terjadi di setiap sekolah, mengingat tindakan ini tidak hanya mencakup perbuatan fisik seperti mencubit, menendang, memukul dengan tangan, memukul dengan benda, melukai dengan benda berbahaya, menghukum anak hingga pingsan, tetapi juga termasuk yang memengaruhi psikis seperti membentak dengan suara keras dan kasar, menghina di hadapan orang lain, menyebut “bodoh”, mencap dengan sebutan jelek atau jahat, membandingkan dengan anak lain, yang mana hal itu biasa dijumpai sehari-hari. Hal ini terjadi tidak terkecuali di SD Negeri Baciro, SD Negeri Ngupasan, dan SMP Negeri 7. Di sekolah-sekolah tersebut masih ditemukan kenakalan-kenakalan siswa, namun kenakalan yang dimaksud masih dalam tahap kewajaran bagi usia anak. Untuk kekerasan yang dilakukan guru tidak ditemukan, hanya kadang sedikit memarahi apabila terdapat murid yang tidak menaati peraturan.<sup>108109110</sup> Memang sangat sulit untuk menghapus tindakan kekerasan terhadap anak dan ini menjadi tantangan bersama,

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2016 pukul 08:35.

baik oleh pendidik, orangtua, maupun masyarakat untuk benar-benar menghilangkan perilaku tersebut.

Meskipun begitu, dalam dua tahun terakhir, tidak ditemukan adanya guru/karyawan dan siswa yang melakukan kekerasan fisik dan seksual, atau hinaan yang terlalu kejam sehingga siswa yang dihina menjadi tertekan dan tidak ingin kembali ke sekolah.<sup>111112113</sup>

Sudah menjadi kewajiban sekolah untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan pelanggaran hak anak. Untuk mencegah adanya tindakan kekerasan, pihak sekolah selalu menanamkan nilai-nilai terpuji yang disisipkan dalam pembelajaran, serta melakukan pengawasan, baik di dalam kelas, maupun di luar kelas. Sedangkan untuk mengantisipasi, pihak sekolah juga mengajak orangtua untuk berkoordinasi dan terbuka kepada sekolah, sehingga apabila sewaktu-waktu ada pelanggaran hak yang dilakukan terhadap siswa, dapat diselesaikan bersama-sama oleh pihak sekolah dan orangtua. Sekolah pun akan selalu tanggap apabila menerima laporan, baik dari siswa, maupun dari orangtua, dan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan.<sup>114</sup>

Program Sekolah Ramah Anak tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak ada dukungan dari orangtua, maka program tersebut perlu disosialisasikan ke orangtua siswa, agar dapat berkoordinasi dan bersama-sama memberikan

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2016 pukul 08:35.

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

layanan yang terbaik bagi anak. Sosialisasi tentang Kota Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak yang diberikan oleh SD Negeri Ngupasan kepada orangtua ialah dengan melalui Paguyuban Orangtua, yaitu kelompok pertemuan orangtua yang dilaksanakan rutin, yang membahas hal-hal terkait kegiatan anak di sekolah.<sup>115</sup>

Sebelum SD Negeri Ngupasan ditunjuk sebagai sekolah rintisan Sekolah Ramah Anak, SD tersebut sudah menjadi satu-satunya SD yang memiliki ekstrakurikuler Pengurangan Risiko Bencana, dan sudah berjalan selama 4 tahun. Ekstrakurikuler ini merupakan cakupan dari salah satu indikator yang ada di dalam Klaster Perlindungan Khusus di dalam Perda. Seperti yang dikutip pada Pasal 17 Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016, indikator tersebut berbunyi, “Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memerhatikan kepentingan anak.”<sup>116</sup> Selanjutnya, mekanisme penanggulangan bencana tersebut disederhanakan menjadi hal yang mudah dipahami anak, untuk kemudian diajarkan, agar anak siap dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan saat terjadi bencana.<sup>117</sup>

Pembuatan zona selamat sekolah untuk keselamatan anak yang berada di sekitar lingkungan sekolah, khususnya di jalan raya sudah diterapkan hampir di seluruh sekolah di Kota Yogyakarta yang berada di pinggir jalan yang aktivitas lalu lintasnya tergolong padat kendaraan, misalnya di SD dan SMP IT Masjid Syuhada, SMP Negeri 1, dan SLB Negeri 2.

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Lihat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

Dalam indikator tertulis “Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.”. Salah satunya dapat berupa angkutan siswa yang mengantar dan menjemput siswa ke dan dari sekolah. Untuk Kota Yogyakarta, program seperti ini tidak diperlukan dan memang sangat sulit diterapkan, mengingat Kota Yogyakarta adalah lalu lintasnya sekarang semakin padat. Untuk sekolah menengah, tidak efektif karena siswa dari sekolah menengah biasanya terdiri dari berbagai penjuru bahkan ada juga yang tinggal di kabupaten, sehingga akan sulit. Kemudian untuk siswa sekolah dasar, biasanya jarak dari rumah ke sekolah relatif dekat, sehingga siswa dapat berjalan kaki, mengendarai sepeda sendiri, atau diantar oleh orangtua. Program berupa angkutan siswa lebih tepat untuk diterapkan di sekolah-sekolah wilayah kabupaten yang jarak rumah dan sekolahnya sangat jauh jika ditempuh dengan sepeda, dan akses jalannya dilintasi banyak kendaraan berat, sehingga rawan kecelakaan, seperti yang ada di Wonosari.<sup>118</sup>

Dalam rangka pemenuhan hak anak atas kesehatan yang berada dalam tanggung jawab sekolah, baik SD Negeri Baciro, SD Negeri Ngupasan, SMP Negeri 7, maupun sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta, diselenggarakan kegiatan rutin yang diisi oleh puskesmas, misalnya pemberian imunisasi dan pemeriksaan gigi. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas sudah termasuk dengan tindak lanjutnya. Sehingga apabila dokter menemukan masalah kesehatan pada siswa, maka dokter akan memberikan rujukan untuk berobat di puskesmas secara gratis. Kemudian, di SD Negeri Baciro dan SD Negeri Ngupasan juga

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

dilaksanakan pelatihan dokter cilik yang dibimbing oleh dokter dari puskesmas. Guru-guru UKS juga mengajarkan bagaimana cara cuci tangan yang benar, melakukan pembinaan kantin sekolah, apa saja makanan-makanan yang layak untuk dikonsumsi anak. Sedangkan untuk SMP Negeri 7, sekolah tersebut memiliki UKS yang fasilitas dan bangunannya terbaik di antara sekolah-sekolah lain di Kota Yogyakarta.<sup>119120121</sup>

Upaya memberikan keamanan bagi anak juga dilakukan dengan selalu mengawasi makanan yang diujakan oleh para pedagang dari luar sekolah. SD Negeri Ngupasan bekerjasama dengan puskesmas dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Puskesmas dan PP Muhammadiyah memberikan penyuluhan tentang makanan yang sehat dan layak dikonsumsi, sedangkan BBPOM melakukan penelitian terhadap makanan-makanan yang diujakan tersebut terkait aman atau tidaknya untuk dikonsumsi. Kemudian hasil penelitian *sampling* makanan dilaporkan kepada pihak sekolah.<sup>122</sup>

Tercatat jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Yogyakarta berjumlah 30 anak tunanetra, 41 anak tunarungu, 545 anak tunagrahita, 2 anak tunadaksa, 22 anak tunalaras, dan 34 anak autis.<sup>123</sup>

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2016 pukul 08:35.

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

<sup>123</sup> Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit.*, hlm. 145.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan kebijakan pendidikan inklusi. Pada tahun 2015, jumlah sekolah inklusi di Kota Yogyakarta mencapai 35 sekolah, yang terdiri dari 21 sekolah pada tingkat SD, 6 sekolah pada tingkat SMP, dan 8 sekolah pada tingkat SMA.<sup>124</sup> Namun, pada tahun 2016, seluruh SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, di Kota Yogyakarta diperintahkan untuk selalu siap menerima siswa penyandang disabilitas.<sup>125</sup> Sekolah inklusi merupakan sekolah yang menggabungkan siswa penyandang disabilitas dengan siswa reguler, oleh karena itu diperlukan guru pendamping khusus yang mengerti metode yang tepat untuk mengajar siswa khusus bagi tiap-tiap sekolah inklusi. Namun, fakta di lapangan bahwa guru pendamping jumlahnya masih sangat kurang. Tercatat pada tahun 2015, jumlah guru pendamping khusus anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi di Kota Yogyakarta di jenjang SD sebanyak 7 orang, di SMP sebanyak 3 orang, dan di SMA sebanyak 7 orang.<sup>126</sup>

SD Negeri Ngupasan tidak memiliki siswa penyandang disabilitas, namun pada tahun 2015, terdapat beberapa siswa yang memiliki gangguan keterlambatan belajar. Menurut rekomendasi dari Psikolog Universitas Sarjana Wiyata dan SLB Negeri 2, siswa-siswa tersebut berhak mendapatkan layanan khusus agar tidak tertinggal dengan siswa yang lain. Beberapa siswa tersebut juga direkomendasikan oleh para psikolog untuk pindah ke sekolah khusus untuk mendapatkan layanan yang maksimal. Namun, siswa-siswa tersebut tetap

---

<sup>124</sup> *Ibid.* hlm. 143.

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

<sup>126</sup> Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit.* ,hlm. 148.

bersekolah di SD Negeri Ngupasan, dan belajar bersama dengan siswa-siswa yang lain. Tenaga pendidik dan metode pengajaran yang diberikan kepada siswa-siswa ini masih sama seperti siswa lainnya, kelasnya juga dijadikan satu dengan siswa lain.<sup>127</sup>

Di banyak sekolah di Yogyakarta masih belum dapat diberikan bangunan yang ramah dan aksesibel terhadap siswa penyandang disabilitas, misalnya jalur kursi roda, atau toilet khusus penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh minimnya kemampuan sekolah untuk mengadakan fasilitas-fasilitas tersebut, di samping juga belum adanya penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah tersebut. Namun, di SD Negeri Baciro pernah terdapat satu siswa yang mengalami kesulitan dalam berjalan, SD Negeri Baciro memberikan kemudahan dengan cara memindahkan kelas siswa tersebut yang semula berada di atas untuk ditukar dengan kelas lain agar dapat di kelas bawah, agar siswa tersebut tidak mengalami kesulitan saat menaiki tangga.<sup>128</sup>

Dalam pengupayaan wajib belajar 12 tahun dana BOS hanya diperuntukkan bagi kegiatan operasional sekolah saja, sedangkan untuk kebutuhan pribadi siswa, seperti seragam dan alat tulis, itu merupakan tanggungan orangtua.<sup>129</sup> Meskipun demikian, bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan memiliki KMS, maka siswa tersebut berhak mendapatkan dana JPD, yang diberikan dengan jumlah Rp 700.000,00 setiap tahunnya.<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*

Di SD Negeri Ngupasan, tercatat 87 orangtua siswa yang mendapatkan dana JPD. Di SD Negeri Baciro, jumlah penerima JPD adalah sebanyak 72 orangtua siswa dari total siswa berjumlah 188. Setiap dana turun, pihak sekolah selalu menyosialisasikan ke orangtua siswa terkait penggunaan dana bantuan tersebut. Orangtua perlu mengetahui bahwa dana JPD diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa yang ada kaitannya dengan kegiatan sekolah, sehingga JPD tidak disalahgunakan untuk kebutuhan di luar kegiatan belajar.<sup>131132</sup>

Masih terdapatnya angka putus sekolah di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pemberian bantuan dana BOS dan JPD saja tidak cukup, namun diperlukan adanya kebijakan lain karena diketahui penyebab yang perlu menjadi perhatian serius adalah penyebab nonekonomi dan pergaulan bebas.

Mengajarkan nilai-nilai budaya sangat penting untuk dilakukan, terlebih kepada anak yang masih dalam tahap perkembangan. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, atau biasa disingkat sebagai 5S, adalah slogan yang bermuatan pesan untuk selalu membudayakan sikap baik yang ditunjukkan sehari-hari. 5S termasuk menghormati orang yang lebih tua, menyayangi sesama teman, melindungi dan menolong siapa pun yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan. Sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta sudah mulai menerapkan prinsip ini sehari-hari.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.



Di SMP Negeri 7, partisipasi anak masih sebatas memberikan pengaduan, biasanya terkait dengan fasilitas sekolah. Namun, untuk terlibat dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan dan tata tertib, belum dilakukan.<sup>134</sup>

Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya terbatas di sekolah, tetapi juga dapat di lingkungan tempat tinggal anak. Materi-materi yang disampaikan juga tidak selalu tentang pengetahuan sifatnya akademis, tetapi dapat berupa pengetahuan yang mengasah kreativitas dan keterampilan anak.

Di Kelurahan Gedongtengen terdapat dua RW yang termasuk dalam Kampung Ramah Anak, salah satunya adalah RW 11 Kampung Pajeksan. Di RW tersebut, jam belajar masyarakat yang seperti dulu sudah tidak efektif, sebagai solusinya, diadakan kegiatan-kegiatan kreatif dan rekreatif diberikan di PAUD dan Bina Keluarga Remaja. Kegiatan di PAUD, yang diadakan sekali dalam seminggu, misalnya adalah membuat hastakarya, atau kegiatan lain yang mengasah keterampilan. Kegiatan-kegiatan dalam Bina Keluarga Remaja yang diselenggarakan bulanan antara lain pelayanan terpadu remaja, yang mana remaja diberi banyak materi mengenai dunia remaja, misal pubertas, bahayanya pergaulan bebas dan NAPZA, dan lain-lain. Selain menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif untuk anak, pengurus RW 11 Kampung Pajeksan juga menyelenggarakan Bina Keluarga, yaitu perkumpulan untuk para orangtua. Bina Keluarga membahas hal-hal mengenai keluarga, termasuk bagaimana orangtua untuk melakukan pemenuhan hak anak. Kegiatan-kegiatan ramah anak yang diadakan secara rutin di RW 11 Kampung Pajeksan tersebut dananya didapat

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2016 pukul 08:35.

dari swadaya warga RW 11 sendiri. Bantuan dana didapat dari Pemerintah Kota Yogyakarta pernah diberikan sekali pada saat awal mula RW tersebut menjadi Kampung Ramah Anak.<sup>135</sup>

Kampung Badran adalah kampung yang terkenal dengan perkembangannya, juga termasuk dalam upayanya untuk terus melaksanakan Kampung Ramah Anak. Di RW 11 Kampung Badran, kegiatan kreatif dan rekreatif untuk anak difasilitasi melalui Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Balita, selain fokus pada pemenuhan hak kesehatan, juga tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kreatif seperti belajar menggambar dan mewarnai, berkumpul, dan menyanyi bersama-sama. Sedangkan Bina Keluarga Remaja memiliki lebih banyak kegiatan, yaitu mengadakan kelompok musik, mengadakan belajar bersama dengan suasana yang menyenangkan yang diisi oleh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional, menyelenggarakan diskusi remaja yang mendatangkan narasumber dari jejaring yang bekerjasama dengan Kampung Badran tersebut, yaitu 3 Lembaga Swadaya Masyarakat Satu Nama, Rifka Annisa, dan Rumah Baca, dan pemutaran film-film yang sifatnya mendidik. Pendanaan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di RW 11 Kampung Badran ini berasal dari pengampu wilayah masing-masing. Dalam penyelenggaraan Kampung Ramah Anak, Kampung Badran mendapat dana pada saat awal menjadi Kampung Ramah Anak.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RW 11 Kampung Pajeksan Yogyakarta pada tanggal 8 November 2016 pukul 15:28.

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sariman selaku Ketua RW 11 Kampung Badran Yogyakarta pada tanggal 9 November pukul 16:12.

Terdapat lima peringkat dalam Kota Layak Anak, yaitu Pratama, kemudian Madya, Nindya, Utama, dan yang terakhir Kota Layak Anak. Penentuan peringkat ini berdasarkan pada *range* nilai terhadap pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan indikator-indikator yang ada.<sup>137</sup>

Bersama dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, saat ini, Kota Yogyakarta berada dalam peringkat Madya. Meskipun masih dalam peringkat Madya, jumlah nilai Kota Yogyakarta sudah dapat diistilahkan sebagai ‘madya gemuk’ karena perolehan nilai yang sudah mendekati peringkat Nindya. Maka, dengan melakukan perbaikan-perbaikan lagi, Kota Yogyakarta selangkah lagi dapat meraih peringkat Nindya. Untuk meraih kategori Nindya memang tidak mudah karena di Indonesia hanya terdapat dua kota yang sudah berhasil meraih peringkat ini, yaitu Surabaya dan Bali.<sup>138</sup>

### **C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta**

Tercapainya Predikat Kota Layak Anak merupakan wujud dari terpenuhinya hak anak. Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah telah menunjukkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Dalam proses untuk meraih Predikat Kota Layak Anak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga Perda Kota Layak Anak ini dapat berjalan dengan efektif.

Faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Perda Kota Layak Anak ini terbagi atas dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

<sup>138</sup> *Ibid.*

## **C1. Faktor yang Mendukung Tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta**

Faktor yang mendukung tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor peraturan perundang-undangan

Menyelenggarakan kota yang layak untuk anak di berbagai bidang merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Dalam rangka mencapai Predikat Kota Layak Anak ini Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, yang mengatur ketentuan mengenai hak-hak anak yang terbagi menjadi beberapa klaster, yang masing-masing klaster memiliki indikator-indikator yang ditentukan.

Diterbitkannya Perda Kota Layak Anak ini adalah sebuah wujud dari komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih serius dalam meningkatkan penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak, setelah 4 tahun melaksanakan programnya, seperti Kampung Ramah Anak, tanpa didasarkan Perda, namun dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak .

Perda ini masih gencar disosialisasikan agar dapat segera diimplementasikan terutama kaitannya dengan pengembangan Sekolah Ramah Anak dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.<sup>139</sup>

## 2. Faktor Pemerintah Kota Yogyakarta

Tercapainya Predikat Kota Layak Anak tidak dapat dilakukan apabila Pemerintah tidak berupaya secara maksimal dalam mewujudkannya.

Pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk jajaran SKPD terkait memiliki peran yang sangat penting dalam usaha tercapainya Predikat Kota Layak Anak. KPMP sebagai pelaksana teknis kebijakan Kota Layak Anak melakukan koordinasi yang baik dengan SKPD terkait yang merumuskan kebijakan sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan, misalnya BLH yang menggagas Program Kampung Hijau, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menciptakan Program Kampung Tanggap Bencana, dan sebagainya. Kerja tim gugus tugas ini sangat mendukung tercapainya Predikat Kota Layak Anak.<sup>140</sup>

KPMP juga berperan penting untuk melakukan sosialisasi sebagai upaya pengenalan kebijakan Kota Layak Anak kepada masyarakat agar komitmen untuk mencapai Predikat Kota Layak Anak tidak hanya terhenti pada lingkup Pemerintah saja, namun juga kepada

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

<sup>140</sup> *Ibid.*

masyarakat agar dapat saling berkoordinasi dan mewujudkan Predikat Kota Layak Anak bersama.<sup>141</sup>

Kinerja SKPD terkait sudah maksimal diwujudkan dengan mulai banyak bermunculan kebijakan yang berpihak dan berpusat pada kepentingan anak. Meskipun masih di peringkat Madya, kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak menjadikan KPMP banyak dikunjungi oleh tamu dari berbagai daerah, yang ingin belajar pada Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak.<sup>142</sup>

### 3. Faktor masyarakat

Apabila tidak ada dukungan dan koordinasi dari masyarakat, maka Predikat Kota Layak Anak akan sulit tercapai. Kebijakan Kota Layak anak merupakan kebijakan yang turut melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta agar masyarakat mengenal, mengetahui, dan bersedia turut berpartisipasi dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.<sup>143</sup>

## **C2. Faktor yang Menghambat Tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta**

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *Profil Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*, hlm. 155.

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki, S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

Faktor yang menghambat tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan sebagian sekolah untuk mewujudkan program Sekolah Ramah Anak yang masih terbatas karena terkendala ruang yang kurang, waktu kerja yang terbatas dengan pekerjaan yang terlampau banyak.<sup>144</sup>
2. Koordinasi dengan pihak lain yang sulit diciptakan karena masih ada sebagian pihak yang tidak peduli terhadap pemenuhan hak anak, terutama dari pelaku usaha, karena masih ditemukan adanya iklan-iklan rokok di sekitar Sekolah Ramah Anak dan tempat-tempat Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, memasang iklan liar atau iklan yang bernuansa dewasa, baik secara visual maupun tekstual, serta siaran-siaran televisi yang tidak mendidik dan mengandung unsur kekerasan.<sup>145</sup>
3. Pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak anak yang masih sangat sulit diubah, mulai dari hal kecil, misalnya tidak merokok di dekat anak atau di lingkungan sekolah, menggunakan trotoar untuk berjualan yang semestinya adalah fasilitas bagi anak yang berjalan ke sekolah.<sup>146</sup> Juga masih banyak

---

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki, S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

ditemukan orangtua yang tidak memedulikan anak dan hak-haknya, terutama dari keluarga yang kurang mampu karena orangtuanya hanya memikirkan bagaimana mencari nafkah, sehingga anak menjadi tidak diperhatikan. Orangtua-orangtua tersebut sangat sulit untuk diajak berkoordinasi untuk melakukan pemenuhan hak anak, baik oleh sekolah, maupun oleh pengurus RW.<sup>147</sup>



---

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sariman selaku Ketua RW 11 Kampung Badran Yogyakarta pada tanggal 9 November pukul 16:12.